


**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS  
KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN  
(ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT –  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**  
**ANDI NUR FADINI PUTRI**

**NIM : 20103060045**

**PEMBIMBING:**  
**Drs. ABD. HALIM, M. Hum**  
**NIP : 19630191990031001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan realitas masyarakat Bugis Sidrap dalam hal pembagian warisan. Pembagian warisan ini merupakan kebiasaan masyarakat yang telah terjadi secara terus menerus yang dibawa oleh nenek moyang Bugis Sidrap. Dalam praktiknya pembagian warisan masyarakat bugis Sidrap terdapat pengkhususan pada anak bungsu perempuan. Namun, berbanding terbalik dengan ketentuan *faraidh* Islam. Sehingga tujuan dari skripsi ini untuk menjawab atas perbandingan hukum adat dan hukum Islam dalam pewarisan masyarakat bugis sidrap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqih*, yaitu menggunakan teori ‘urf dan maslahah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian di lapangan digunakan untuk melihat realita serta proses pelaksanaan praktik pewarisan Suku Bugis Sidrap dan pandangan tokoh ulama dan tokoh adat yang ada di Kabupaten Sidrap. Oleh karena itu pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini anak bungsu perempuan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan Suku Bugis sidrap mendapatkan warisan lebih banyak dibandingkan dengan saudara lainnya. Bentuk pengkhususan ini dilakukan atas beberapa faktor yakni, anak bungsu memiliki tanggung jawab untuk mengasuh orang tuanya sehingga diberikan hak istimewa dalam pewarisan, faktor tinggal bersama orang tuanya dan yang ketiga kedudukan sama rata antara anak perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Bugis Sidrap. Salah satu asas waris dalam Hukum Adat adalah asas rukun damai, hal inilah yang menyebabkan praktik pewarisan masyarakat Bugis Sidrap masih dipertahankan karena termuat nilai perdamaian dan kemaslahatan dalam keluarga sehingga inilah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Bugis Sidrap. Dalam pandangan Hukum Adat, praktik pewarisan ini digunakan oleh sebagian masyarakat Bugis Sidrap dan sebagian yang lain menggunakan asas sepikul-segendong yang dimana asas ini dipengaruhi oleh Hukum Islam. Hal ini menjadi landasan bahwa praktik pewarisan Bugis Sidrap tidak memenuhi syarat kriteria dapat disebut sebagai Hukum Adat karena praktik tersebut bukan sebuah kewajiban yang mengikat bagi masyarakat adat Bugis Sidrap. Dalam pandangan berbeda Hukum Waris Islam berdasarkan pada ilmu *faraidh* yang menetapkan dan menentukan pembagian 2 :1 untuk anak laki laki dan perempuan dalam pewarisan. Namun ditinjau dari kesesuaianya praktik dan metode pewarisan masyarakat Suku Bugis Sidrap tidak menerapkan hal tersebut, akan tetapi memiliki kesamaan nilai dalam pembagian warisan yakni kepastian, keadilan, dan kemaslahatan.

**Kata Kunci :** *Pewarisan Suku Bugis, Hukum Adat, ‘Urf, Maslahah*

## ABSTRACT

This research is a reality of the Bugis Sidrap community in terms of inheritance distribution. This division of inheritance is a community custom that has become customary law. In practice, the division of inheritance of the Sidrap Bugis community is specific to the youngest female child. However, this is inversely proportional to the provisions of Islamic faraidh. So the aim of this thesis is to answer the comparison of customary law and Islamic law in the inheritance of the Bugis Sidrap community.

This research uses an ushul fiqh approach, namely using the theory of 'urf and maslahah. The type of research used is field research. Field research was used to obtain information related to the process of implementing inheritance practices of the Sidrap Bugis Tribe and the views of ulama and traditional leaders in Sidrap Regency. Therefore, the data collection used in this research came from religious leaders, traditional leaders, and the community concerned, in this case the youngest female child.

The results of this research explain that the distribution of inheritance to the youngest female child of the Bugis Sidrap tribe receives more inheritance compared to other siblings. This form of specialization is based on several factors, namely, the youngest child has the responsibility to care for his parents so that he is given special inheritance rights, the factor of living with his parents and thirdly the equal position of girls and boys in the Bugis Sidrap community. One of the principles of inheritance in Customary Law is the principle of harmony and peace, this is what causes the inheritance practice of the Bugis Sidrap community to still be relevant and maintained because it contains the values of peace and benefit in the family so that this has become a tradition for the Bugis Sidrap community. From the perspective of customary law, this inheritance practice is used by some Bugis Sidrap communities and others use the senikul-segendong principle, where this principle is influenced by Islamic law. This is the basis that the Bugis Sidrap inheritance practice cannot be said to be Customary Law because this practice is not a binding obligation for the Bugis Sidrap indigenous community. In a different view, Islamic Inheritance Law is based on the science of faraidh which determines and determines the 2:1 division for sons and daughters in inheritance. However, the description of the suitability of the inheritance practices and methods of the Bugis Sidrap tribe does not apply this, but has the same values in the distribution of inheritance, namely certainty, justice and benefit.

**Keywords:** *Bugis Tribal Inheritance, Customary Law, 'Urf, Maslahah*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nur Fadini Putri  
NIM : 20103060045  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSA PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Juli 2024 M  
9 Muharram 1446 H  
Saya yang menyatakan,



Andi Nur Fadini Putri  
20103060045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

---

---

---

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Andi Nur Fadini Putri

Kepada, Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andi Nur Fadini Putri  
NIM : 2010300045  
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Waris Masyarakat Suku Bugis Kabupaten Sidra[ Terhadap Anak Bungsu Perempuan (Analisis Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.  
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Juli 2024 M  
4 Muharram 1446 H

Pembimbing Skripsi,

  
Drs. ABD. HALIM, M. Hum  
19630191990031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-803/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSA PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDI NUR FADINI PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060045  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Valid ID: 66c3f97bf3e66



Valid ID: 66c3f7b3b7d7b



Valid ID: 66bd6baed198d



Valid ID: 66840426676df

## **MOTTO**

*Malempu, Warani, Makkiade'*



**PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA :  
ATTA, MAMA, SAUDARI TERCINTA DAN TERUNTUK DIRI SENDIRI**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Şa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa'	Ŧ	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	--ó---	Fathah	ditulis	a
2.	--ó---	Kasrah	ditulis	i
3.	--ó---	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	أَنْثَى	ditulis	<i>Unsa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	الْعَوَانِي	ditulis	<i>al-Awani</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	عَلَوْمٌ	ditulis	'Ulum

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti hurus *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهِدُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ إِلَّا هُدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur dipanjangkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah - limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)** adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph. D
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S. H. I., M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penyusun hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
8. Kepala suku dan satu satunya raja di istana ku; Atta Andi Ahmad Rincing Sini , S. Kep., Ners yang selalu penuh semangat menceritakan pencapaianku ke lingkungan kerjanya, alhamdulillah penulis sudah sampai di salah satu tujuan penulis. Berkat dorongan dan dukungan

semangat yang selalu Atta sampaikan via telefon anak bungsu perempuan Atta ini sudah sampai dititik ini berkat cinta yang sempurna yang Atta berikan.

9. Surgaku, mama Hj. Rohani wanita terkeren di hidup penulis. Wanita yang menjadi salah satu *roals models* penulis, terima kasih banyak atas semua yang telah dikorbankan untuk penulis, tidak ada yang bisa menggambarkan betapa besar pengorbananmu untuk anak bungsu perempuanmu ini. Terima kasih sudah menjadi rumah teduh dan sejuk untuk pulang bagi penulis. Surgaku, terima kasih selalu memberikan nasihat. Surgaku, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada anak bungsu perempuanmu, terima kasih telah memberikan kebebasan untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa tekanan dari manapun.
10. Kedua Kakakku, Andi Nur Fadillah dan Andi Cicu Aulia Sari, terima kasih sudah menjadi partner keluarga yang sungguh luar biasa kerennya. Terima kasih atas amarah, omelan, cemoohan, semangat, dukungan, dorongan dan doa nya. Terima kasih sudah bisa menjadi tempat berbagi cerita suka dan duka di kehidupan kita masing-masing. Walaupun kita tidak punya saudara laki-laki, penulis sangat beruntung dan bersyukur kepada Pencipta telah menghadirkan kalian berdua di samping penulis.
11. Teruntuk sahabat sahabat bawelku tercinta; Mudha, Ika, Alya, Nafi dan Lisa terima kasih banyak atas segala masukan masukannya,

walaupun kadang masukannya terkadang bisa membakar telinga tapi terima kasih banyak tanpa kalian penulis tidak bisa apa-apa, tanpa kalian penulis tidak akan pernah menemukan teman yang betul-betul bisa menjadi saudara tak sedarah di tanah rantauan. Terima kasih sudah terus berada di garda terdepan ketika penulis mengalami kesulitan, terima kasih sudah mau menjadi pendengar terbaik untuk penulis, terima kasih sudah mau menerima penulis sebagai teman kalian. Terima kasih banyak. Penulis harap, setelah masa kuliah S1 ini kita tetap bisa menjadi saudara tak sedarah selamanya.

12. Teruntuk saudara serantauan. Kak jaelani, Dandi, Lilo, Kak Songkir, Kak Yayat, Kak Nur, Kak Aouls, terima kasih sudah mau menjadi tempat keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Sahabat-sahabati Korps Giliansa, Habib, Mujib, Aldo, Faiz, Toy, Abi, Rifqi, Ica dan sahabat-sahabati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tidak luput dari ucapan terima kasih.
14. Kepada semua sahabat-sahabat Rayon Ashram Bangsa terima kasih selama ini sudah menerima penulis berproses, mengembangkan potensi, dan terima kasih telah memberikan warna selama penulis berproses selama ini.
15. Kepada seluruh teman-teman IKPM, Keluarga Pelajar Mahasiswa Massenrempulu, Forum Komunikasi Wija Nene Mallomo, Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan terima kasih

sudah mau menerima penulis, terima kasih sudah menciptakan ruang hidup Sulawesi Selatan di tanah rantau Yogyakarta ini.

16. Teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2020 penulis ucapkan terima kasih. Khususnya Pute, Najmah, Lisa, Lubna, Indiana, Nisa, Ahul, Rehan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak.
17. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan doa. Dukungan, bantuan dan penyemangat kepada penulis.
18. Teruntuk teman teman angkatan 41 PPUW, Fika, Eddong, ummi, omel, utty, imma, dalle, diang, ancu, teman-teman IPA 2, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak telah hadir diperjalanan penulis. Terima kasih atas 10 tahun bersama penulis.
19. Kepada Andi Nur Fadini Putri terima kasih atas segala kerja keras dan pengorbanan, terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini
20. Terakhir untuk manusia spesial yang hadir di kehidupan saya, terima kasih selalu menemani, membantu, mendukung, mendoakan seluruh kegiatan penulis satu tahun ini. Terima kasih sudah mau menjadi tempat bertukar pikiran, ide dan kasih sayang. Harapan penulis, awal dari perjalanan skripsi yang ditemani kamu bisa berakhir bahagia sesuai harapan kita. Sekali lagi terima kasih.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 12 Mei 2024 M  
3 Zulqaidah 1445 H  
Penulis,



Andi Nur Fadini Putri  
20103060045



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIANN .....</b>	<b>IV</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>V</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>VI</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VII</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VIII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>IX</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
F. KERANGKA TEORI.....	9
1. ‘Urf .....	9
2. Maṣlahah .....	11
G. METODE PENELITIAN .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data .....	17
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	17
<b>BAB II TEORI ‘URF DAN MASLAHAH BESERTA PENERAPANNYA PADA KEBIASAAN MASYARAKAT ADAT .....</b>	<b>19</b>

<b>A. ‘URF .....</b>	<b>19</b>
1. <i>Pengertian ‘Urf</i> .....	19
2. <i>Macam-macam ‘Urf</i> .....	20
3. <i>Syarat-syarat ‘Urf</i> .....	22
4. <i>Pendapat Imam Mazhab tentang ‘Urf</i> .....	24
5. <i>Dasar hukum ‘urf</i> .....	25
6. <i>Kaidah yang berkaitan dengan ‘urf</i> .....	27
<b>B. MAŞLAHAH .....</b>	<b>27</b>
1. <i>Pengertian Maşlahah</i> .....	27
2. <i>Landasan hukum</i> .....	30
3. <i>Syarat - syarat maşlahah</i> .....	31
4. <i>Pendapat para imam mazhab tentang maşlahah</i> .....	34
<b>BAB III PRAKTIK PEWARISAN SUKU BUGIS SIDRAP .....</b>	<b>37</b>
<b>A. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK BUNGSU PEREMPUAN BUNGSU MENDAPATKAN RUMAH.....</b>	<b>40</b>
1. <i>Fakor-faktor yang mempengaruhi Anak Bungsu Perempuan mendapatkan Rumah</i> .....	40
a. <i>Hak Istimewa</i> .....	40
b. <i>Tinggal Bersama Orang Tua</i> .....	42
c. <i>Kedudukan Anak Perempuan dan Laki-laki yang dinetralkan atau disamaratakan</i> .....	42
<b>B. KOMPARASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK BUNGSU PEREMPUAN MENDAPATKAN RUMAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT .....</b>	<b>45</b>
1. <i>Komparasi Hukum Waris Islam</i> .....	45
2. <i>Komparasi Hukum Waris Adat</i> .....	47
<b>C. KOMPARASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK BUNGSU PEREMPUAN MENDAPATKAN PENGKHUSUSAN DALAM PEWARISAN.....</b>	<b>49</b>
1. <i>Hak Istimewa</i> .....	49
2. <i>Tinggal Bersama Orang Tua</i> .....	50
3. <i>Kedudukan anak perempuan dan laki-laki yang dinetralkan</i> .....	50
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERA PANDANGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT TERKAIT PENGKHUSUSAN WARISAN KEPADA ANAK BUNGSU PEREMPUAN .....</b>	<b>52</b>
<b>1. ANALISIS MENGGUNAKAN ‘URF DAN MASLAHAH TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK BUNGSU PEREMPUAN MENDAPATKAN RUMAH.</b>	
<b>52</b>	
1. <i>Hak Istimewa</i> .....	52

2. Tinggal bersama orang tuanya .....	53
3. Kedudukan anak perempuan dan laki laki yang dinetralkan atau disamaratakan .....	55
<b>D. ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT TERHADAP PENGKHUSUSAN WARISAN UNTUK ANAK BUNGSU PEREMPUAN MENGGUNAKAN ‘URF DAN MASLAHAH.....</b>	<b>57</b>
1. Analisis menggunakan ‘Urf dan Maslahah dalam Pandangan Hukum Waris Islam.....	57
2. Analisis menggunakan ‘Urf dan Maslahah dalam Pandangan Hukum Waris Adat .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
1. AL QURAN/ULUM AL-QUR’AN/TAFSIR.....	66
2. AL-HADIS/ULUM AL-HADIS .....	66
3. FIKIH/USUL FIKIH/HUKUM.....	66
4. PUTUSAN PENGADILAN.....	69
5. JURNAL .....	69
6. WAWANCARA.....	70
7. LAIN-LAIN .....	71
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
LAMPIRAN 1: TERJEMAHAN AL QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING .....	I
LAMPIRAN 2: SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....	III
LAMPIRAN 3: TRANSKRIP WAWANCARA .....	X
LAMPIRAN 4: DOKUMENTASI DENGAN NARASUMBER .....	XXVI
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXXII</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keanekaragaman adat istiadat yang berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia sehingga menjadikan masyarakat Indonesia sebagai suatu masyarakat plural, tidak jarang adat istiadat banyak digunakan sebagai landasan hukum yang mengikat dan berlaku terhadap masyarakatnya yang dikenal sebagai hukum adat atau ‘urf. Negara Indonesia sendiri mengakui keberadaan hukum adat, keberlakuan hukum adat atau ‘urf tersebut mengatur dalam berbagai bidang hukum sesuai dengan kebutuhannya. Dimana salah satu bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan.

Suku Bugis adalah suku terbesar yang menempati wilayah Sulawesi Selatan. Suku Bugis di Sulawesi Selatan banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Bone, Sidenreng Rappang, Wajo, Soppeng, Pinrang, Pare-Pare, Barru, Sinjai, Bulukumba, serta kabupaten Luwu.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki tiga sistem hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat. Pertama, hukum waris yang dilaksanakan berlandaskan syariat Islam, seperti yang telah ditetapkan dalam ilmu *faraidh*.<sup>2</sup> Kedua, hukum waris adat yang keberadaannya bersifat plural dan selalu diwariskan dari generasi ke generasi.

---

<sup>1</sup> Syamsu Rijal AS, “Mengenal Budaya Suku Bugis,”*Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada*. (Pare-Pare:Desember 2021), hlm. 1

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 4

*Ketiga*, hukum waris berdasarkan KUH Perdata atau *Burgelick Wetbook*.

Di antara ketiganya, yang paling mendominasi dalam praktik pewarisan masyarakat adalah hukum waris Islam dan juga hukum waris adat. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut karena penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan terdiri dari berbagai suku, sehingga dalam pembagian warisan juga sangat beragam mengikuti ketentuan adat yang berlaku di setiap daerah.<sup>3</sup>

Menelisik Hukum kewarisan Islam di Indonesia, pada dasarnya telah dilegalkan dengan adanya hukum material dan kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden R. I. Nomor 1 Tahun 1991.<sup>4</sup> Namun demikian, ketentuan hukum tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang timbul sebagai dampak keragaman sistem waris yang berkembang di masyarakat muslim di Indonesia. Pada kenyataannya, penyelesaian pembagian warisan berdasarkan hukum waris Islam belum diimplementasikan secara optimal yang pada akhirnya muncul pro dan kontra terkait relevansi sistem kewarisan yang sangat beragam dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Suku Bugis dalam hal ini terkhusus pada daerah Kab. Sidenreng Rappang memiliki aturan serta kebiasaan adat istiadat yang cukup unik. Bersinggungan dengan hukum adat atau ‘urf Suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang memiliki aturan pembagian kewarisan yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam bidang

---

<sup>3</sup> M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: t. P, 1976) hlm. 102.

<sup>4</sup> Departemen Agama R. I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R. I, 1998, hlm, i.

kewarisan, masyarakat Suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang terdapat suatu aturan pembagian kewarisan yang memberikan pengkhususan kepada anak bungsu perempuan. Dalam aturan adat Suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang, anak bungsu perempuan sebagai ahli waris akan mendapatkan kekayaan Pewaris berupa rumah yang dimiliki pewaris.

Bagian untuk anak laki laki dan perempuan telah ditentukan dalam nash baik Al-Quran maupun hadis. Namun, berbeda yang terjadi dalam praktik pewarisan masyarakat Bugis Kab. Sidenreng Rappang bahwa anak perempuan seolah diberikan keutamaan dibandingkan anak laki-laki dalam mewarisi harta tertentu.

Pengkhususan yang menjadi kebiasaan serta telah menjadi suatu hal yang lumrah bahkan sudah tergolong dalam ketetapan hukum waris adat untuk suku Bugis. Anak bungsu perempuan akan mendapatkan rumah yang ditinggalkan pewaris. Rumah yang dibangun dan ditempati oleh orang tua diutamakan pewarisannya kepada anak perempuan, termasuk sejumlah barang berharga yang telah disiapkan oleh orang tua untuk biaya perawatan di masa tua akan diwariskan kepada anak perempuan. Jika terdapat beberapa orang anak perempuan, maka keutamaan tersebut diberikan kepada anak perempuan bungsu. Anak laki laki baru akan memperoleh harta tersebut jika tidak ada anak perempuan atau justru anak perempuan tersebut yang merelakan bagian itu kepada saudaranya yang lain. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah pewarisan dengan cara demikian tentu mempengaruhi bagian yang akan diterima ahli waris lain.

Dalam tradisi pembagian warisan suku Bugis atau *mappammana*, anak perempuan berpeluang untuk memperoleh bagian lebih besar dari yang seharusnya mereka terima, bahkan terkadang lebih banyak daripada perolehan laki laki. Meskipun sistem kewarisan tersebut tidak mengikuti ketentuan kewarisan Islam secara keseluruhan.

Hal ini mengundang banyak pertanyaan yang muncul, ketika posisi rumah pewaris, jika dinominalkan ternyata lebih banyak dari jumlah keseluruhan harta pewaris, maka dapat disimpulkan bahwa anak bungsu perempuan akan mendapatkan lebih banyak dari pada saudara laki lakinya.

Hal inilah yang banyak menimbulkan perdebatan. Dimana anak perempuan akan mendapatkan warisan lebih banyak dari pada anak laki laki. Sedangkan aturan yang tercantum dalam ilmu *faraidh* pembagian warisan Islam memiliki perbandingan 2:1 dengan anak laki laki mendapatkan dua sementara anak perempuan akan mendapatkan satu bagian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “Praktik Pembagian Waris Masyarakat Suku Bugis terhadap Anak Bungsu Perempuan (Analisis Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor - faktor yang menyebabkan anak bungsu perempuan mendapatkan pengkhususan dalam pembagian warisan ?

2. Bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terkait pembagian warisan yang memberikan pengkhususan terhadap anak bungsu perempuan suku Bugis ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi anak bungsu perempuan suku Bugis mendapatkan pengkhususan dalam pembagian warisan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum adat dan hukum Islam terkait pembagian warisan yang memberikan pengkhususan terhadap anak bungsu perempuan bugis.

### D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan oleh peneliti, penelitian yang berfokus pada objek pembahasan praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang juga diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta praktik yang positif dalam perkembangan keilmuan di bidang perbandingan hukum Islam dan hukum adat sebagai stimulan bagi peneliti berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak dan kontribusi dalam menambah pengetahuan masyarakat serta diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat khususnya masyarakat Bugis Kab. Sidenreng Rappang mengenai praktik pembagian warisan baik secara hukum adat dan hukum Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Penulisan karya ilmiah tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan di suku Bugis, analisi hukum adat dan hukum Islam belum banyak ditemukan. Penulis ingin mencantumkan berbagai referensi penelitian yang memiliki kedekatan dengan persoalan diatas dan memiliki relevansi yang sama dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.

*Pertama.* Tesis yang ditulis oleh Saberiani, S. H yang berjudul “Pembagian Harta Warisan untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”<sup>5</sup> Pada penelitian ini membahas tentang praktik pembagian waris suku bugis untuk anak perempuan dan dianalisisi dengan teori *tasaluh* sebagai salah satu alternaif dalam pembagian harta warisan dan pemikiran Munawir sjadzali tentang reaktualisasi hukum kewarisan Islam. Persamaan dalam penelitian yang nantinya penulis teliti adalah terkait praktik pembagian warisan bagi anak bungsu perempuan dan objeknya pada masyarakat suku bugis. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pembahasan

---

<sup>5</sup> Saberiani, S. H., “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022, hlm. 20.

dan lokasi penelitian. Peneliti membahas terkait tanggapan tokoh adat sekitar terkait dengan praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan sedangkan penelitian diatas membahas hasil penelitiannya menggunakan analisis *tasaluh* dan menggunakan pemikiran munawir Sjadzali.

*Kedua*, Disertasi yang disusun oleh Asni Zubair dengan judul “ Resolusi konflik pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum adat pada masyarakat bugis di kabupaten Bone Sulawesi Selatan”<sup>6</sup> pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hukum waris Islam dengan memfokuskan pada proses timbulnya sengketa dan solusinya dalam pembagian harta warisan masyarakat bugis. Persamaan dalam penelitian yang nantinya penulis teliti adalah terletak pada praktik pelaksanaan pembagian warisan masyarakat suku Bugis, pada disertasi ini membahas secara keseluruhan tentang bagaimana pembagian warisan di masyarakat bugis. Adapun perbedaanya terletak pada kajian utama pada disertasi yakni pada disertasi ini membahas tentang proses timbulnya sengketa dan solusinya dalam pembagian harta warisan masyarakat bugis. Sedangkan peneliti berencana membahas bagian spesifik yang berfokus hanya kepada pembagian warisan untuk anak bungsu perempuan.

*Ketiga*, Artikel yang diteliti oleh Aththariq. T. P dan Azizul Hakim C dengan judul “ Hukum adat dalam pembagian waris terhadap masyarakat bugis”<sup>7</sup>. Pokok pembahasan pada artikel ini adalah tentang kaitan antara unsur dalam

---

<sup>6</sup> Asni Zubair, “Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Bugis di Kab. Bone,”*Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hlm. 17.

<sup>7</sup> Aththariq T. P, dan Azizul Hakim C.,” Hukum Adat dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis,” *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3 (September 2022), hlm. 10.

hukum waris adat dengan kewarisan yang ada dalam masyarakat bugis. Persamaannya terletak pada objek kajian tentang kewarisan masyarakat suku bugis. Letak perbedaannya ada pada fokus pembahasan yang mana pada artikel ini berfokus membahas tentang kaitan antara unsur dalam hukum waris dengan kewarisan yang ada dalam masyarakat bugis. Sedangkan rencana peneliti ingin berfokus pada faktor yang mempengaruhi praktik pengkhususan pembagian warisan untuk anak bungsu perempuan pada masyarakat suku bugis.

*Keempat*, Tesis Elsa Darmini Mawardi yang berjudul “Pewarisan di Kalangan Masyarakat Adat Bugis di Kab. Bone Sulawesi Selatan”<sup>8</sup>. Penelitian ini berfokus pada pola pewarisan masyarakat adat Bugis Bone dan relevansinya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian kali ini membahas tentang relevansi praktik pembagian warisan masyarakat Bugis Bone dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan itu menjadi perbedaan dengan skripsi yang nantinya akan disusun oleh penulis. Adapun kesamaan dalam hal tema yang dikaji yakni praktik pembagian warisan masyarakat Suku Bugis.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian sebelumnya belum ada yang membuat atau menyusun penelitian secara mendalam tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku bugis analisis hukum adat dan hukum Islam.

---

<sup>8</sup> Elsa Darmini, “Pewarisan di Kalangan Masyarakat Adat Bugis di Kab. Bone Sulawesi Selatan,” *Tesis*, Universitas Gajah Mada (2008), hlm. iii.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori pada penelitian ini berguna untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan guna untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif suatu peristiwa dengan pisau analisis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori ushul fiqh yaitu metode '*urf*' dan *maṣlahah*. Fikih di wilayah Indonesia sangat menitikberatkan kenyataan yang ada di masyarakat. Termasuk fikih dengan adat kebiasaan yang berakar dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak lepas dari keberadaan adat istiadat (*urf*). Adapun salah satu kaidah hukum fikih yang sangat lumrah didengar : *Al ‘adatu muḥakkamatu* bahwa suatu adat itu bisa menjadi sebuah landasan hukum.

### 1. ‘Urf

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *ushul fiqh* yaitu metode '*urf*'. Fikih di wilayah Indonesia sangat memperhatikan kenyataan yang ada di masyarakat. Termasuk fikih dengan adat kebiasaan yang berakar dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak lepas dari keberadaan adat istiadat ('*urf*).<sup>9</sup> Para ulama dan ahli islam merumuskan kaidah hukum fiqh dengan:

العادة محكمة

---

<sup>9</sup> M. Noor Harisudin, “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara”, *Jurnal al fikr*, Vol. 20 : 1 (2016), hlm.67.

Adat bisa menjadi sumber penetapan hukum yang didasarkan atas ‘urf, dengan adanya perubahan nash atau tempat yang sebenarnya. ‘urf biasanya dipakai dengan konteks menjaga Maslahah Mursalah.

Secara bahasa, kata ‘urf merupakan derivasi dari kata ‘arafa-ya’rifu-‘urfan, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, ‘urf dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan “Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah popular di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat ‘urf antara lain : ‘urf tidak bertentangan dengan nash qath’i, ‘urf harus berlaku pada semua perilaku yang sudah umum di masyarakat, ‘urf harus berlaku seterusnya, pemakaian ‘urf tidak menyebabkan dikesampingkannya nash dan tidak menjadikan mudharat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Macam macam ‘urf dari segi keabsahan ada dua yaitu : *al urf al – shahih* dan *al – urf al – fasid*. *Al – urf al – shahih* adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *al – urf al*

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir Al Islami Fi Ma Laysa Nashsh fih*, (Kuwait Dar Al Qalam, 1972 M), hlm. 145.

<sup>11</sup> Jim Fahima, “Akomodasi Budaya Lokal ‘Urf dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”. *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, (2018), hlm. 13.

*fasid* adalah dimana kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat islam.<sup>12</sup>

## 2. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dalam pendapat beberapa kalangan ulama yang sendiri memiliki pengertian yang berbeda namun pada hakikatnya sama.

- a. Imam Al- Ghazali umumnya memberi pengertian bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari kemudharatan. Namun menurut beliau pada hakikatnya adalah “memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)
- b. Al Khawarizmi mendefinisikan *maṣlahah* dengan “memelihara tujuan syara’ (menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”
- c. Al Syatibi memiliki definisi *maṣlahah* dalam dua pandangan, antara lain: pertama, “sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, dan kesempurnaan hidupnya dan tercapai keinginannya kesempurnaan hidupnya dan tercapai keinginannya atau yang dikehendaki oleh syahwatnya dan akalnya secara mutlak”. Kedua, dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’ yang merupakan tujuan dari penetapan syara’.

---

<sup>12</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96

- d. At Thufi memberikan pengertian bahwa *maslahah* adalah “ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat dan adat”.<sup>13</sup>

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat diartikan kebaikan, kebermanfaatan, kepentasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan.<sup>14</sup>

Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama ushul fiqih. Al-Gazali misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari *al-maslahah* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan. Menurut Al-Gazali, yang dimaksud *al-maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *al-maslahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat menganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*. Maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasikan sebagai *maslahah*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, ttp.; tnp hlm. 345-346.

<sup>14</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah, <https://www.academia.edu/9998895>, hlm. 314

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417H/1997 M), Juz ke-1, hlm. 416-417.

Pengertian *maslahah* juga dikemukakan leh ‘Izz al-Din Abd al-Salam, dalam pandangannya *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).<sup>16</sup>

Sementara menurut Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa makna *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari segi “*urfī* dan *syar’i*. Menurut al-Tufi, dalam arti ‘*urfī*, *maṣlaḥah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar’i*, *maṣlaḥah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syari*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.<sup>17</sup> Tegasnya *maslaḥah* masuk dalam cakupan *maqasid a;-syari’ah*.<sup>18</sup>

#### G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun praktis. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta sistematis. Adapun metode sistematis yang akan digunakan dalam penelitian tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Kairo: Makaba al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, hlm. 5

<sup>17</sup> Najm al-Din al-Tufi, *Syarh al-Arba’in al-Nawawiyyah*, hlm. 19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri’ al-Islamiy wa Najm al-Din al-Tufi*, t.t.p.: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1384 H/1964 M), hlm. 211

<sup>18</sup>Hamidi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1991), hlm. 97

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang yaitu *field research* (penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilapangan.<sup>19</sup> Dan dipadukan dengan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun penelitian yang terdahulu.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang ini bersifat *deskriptif komparatif*, yakni suatu metode yang memaparkan atau menggambarkan bagaimana kondisi sosial di masyarakat suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif* ini yang membandingkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di wilayah penelitian yakni Kab. Sidenreng Rappang serta memberikan analisis konsep hukum adat yang baru.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah cara penulis dalam menentukan pembahasan yang nantinya dapat memberikan harapan yang jelas atas permasalahan yang ada dalam karya ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang adalah pendekatan ushul fiqh.

---

<sup>19</sup> Suharismi Arkunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarssoto, 1995), hlm. 58.

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berbentuk ucapan ataupun perilaku yang dilakukan atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

- 1) Tokoh Ulama Islam yang berada di Kab. Sidenreng Rappang.

Yang dimaksud tokoh ulama Islam yang berada di Kab. Sidenreng Rappang yakni ada beberapa tokoh : AG. Ibnu Arabi, BA., AG. Wahidin Arrafany.

- 2) Tokoh Adat yang masih dituakan
- 3) Tokoh masyarakat berpengaruh seperti *katte*, *pu'imang*, dan *sanro*.

Tokoh masyarakat berpengaruh yang menjadi salah satu narasumber pada penelitian ini yakni Sanro Puang Lika.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan serta literatur kepublikan, dan bahan-bahan yang dijadikan rujukan berupa: buku, jurnal, dan seluruh data yang dianggap mempunyai relevan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang akan diperlukan dalam penelitian tentang praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang adalah:

### a. Observasi Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung di lokasi penelitian guna mendapatkan informasi yang lengkap. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode guna untuk mengumpulkan data dengan cara melakuka percakapan yang bermaksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh ulama yang berada di lokasi penelitian, tokoh masyarakat, serta orang orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi di wilayah Kab. Sidenreng Rappang.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa surat kabar, agenda, buku arsip, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>20</sup>Pratiwi Novianti dan Sulistyarini, *Wawancara sebagai Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*, ( Bandung : CV. Karya Putra Darwati., 2012), hlm. 2.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yang berjudul Praktik Pembagian Waris Masyarakat Suku Bugis Terhadap Anak Bungsu Perempuan (Analisis Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang tekumpul; sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi: "Praktik Pembagian Waris Masyarakat Suku Bugis Terhadap Anak Bungsu Perempuan (Analisis Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)." Diperlukan adanya sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I**, yakni beirisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan yang diambil untuk meneliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian kajian pustaka, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

**Bab II**, menjelaskan teori ‘urf dan maslahah beserta penerapannya dan membahas tentang tinjauan secara umum mengenai praktik pembagian warisan di Suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang.

**Bab III**, memaparkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait praktik pembagian warisan Suku Bugis yang ada di Kab. Sidenreng Rappang.

**Bab IV**, berisikan hasil analisis penulis terhadap tradisi praktik pembagian warisan kepada anak bungsu perempuan suku Bugis Kab. Sidenreng Rappang yang memberikan pengkhususan kepada anak bungsu perempuan menurut hukum adat dan hukum Islam.

**Bab V**, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta menjawab pokok-pokok masalah penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian berdasarkan uraian pada analisis pembahasan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak bungsu mendapatkan pengkhususan dalam pembagian warisan masyarakat Bugis Sidrap merupakan a) karena memiliki tanggung jawab merawat orang tuanya sehingga anak bungsu perempuan diberikan hak istimewa, b) Faktor tinggal bersama orang tua, dan c) Kedudukan samarata dalam pembagian waris antara perempuan dan laki-laki di masyarakat suku Bugis Kab. Sidrap. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Hukum Adat dalam hal pewarisan di masyarakat Sidrap lebih jauh mengatur terkait pembagian-pembagian waris terhadap anak bungsu perempuan seperti mendapatkan rumah dan perhiasan-perhiasan sepeninggal orang tuanya. Namun Hukum Adat terkait pewarisan yang selama ini berlaku di Kab. Sidrap dikategorikan merupakan Hukum Adat Biasa. Karena Hukum Adat sejatinya merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu, dan menjadi suatu kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masyarakat tersebut. Tetapi praktik pewarisan yang dilakukan terhadap masyarakat Suku Bugis Kab. Sidrap khususnya

terhadap anak bungsu perempuan bukanlah menjadi suatu kewajiban yang mengikat baginya maupun keluarga besar dalam memaksakan kehendak pewarisan khusus terhadap bagian adat warisannya. Tetapi apabila anak bungsu perempuan menerima pembagian waris berdasarkan Hukum Adat, maka apabila dinominalkan hasilnya akan lebih besar jumlahnya daripada bagian warisan yang diterima oleh laki-laki di Kab. Sidrap.

2. Pandangan Hukum Islam terkait pembagian warisan yang memberikan pengkhususan terhadap anak bungsu perempuan suku Bugis dapat disimpulkan mengandung unsur keadilan serta kemaslahatan. Dari segi keadilan, praktik pembagian warisan masyarakat Bugis Kab. Sidrap bukan dilihat dari jumlah yang diterima pewaris. Hal ini bukan fokus utama dalam kewarisan adat Bugis Kab. Sidrap. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi masyarakat adat suku Bugis Kab. Sidrap selama ini menerapkan 1:1 (satu banding satu) terkait pembagian warisan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang membedakan Hukum Adat di Kab. Sidrap dan menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bugis Kab. Sidrap ini tidak sesuai dengan yang telah ditentukan ilmu *faraidh*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Jika ahli waris ingin meninggalkan wasiat, sebaiknya wasiat itu dibuat secara tertulis dari pada hanya dengan lisan dan di hadapan beberapa orang saksi, karena dalam pelaksanaannya proses pembagian waris secara wasiat yang tidak tertulis berpotensi terjadi kesalahan dari si penerima pesan wasiat baik secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap porsi waris ataupun posisi ahli waris si pewaris atau apapun yang dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa waris, serta nilai – nilai hukum kewarisan Islam yang hidup dalam masyarakat suku Bugis Sidenreng Rappang, haruslah menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan dan sebaiknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan.
2. Menurut penulis, perlu ada kajian ulang mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat Bugis Sidrap itu sendiri. Kajian itu melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat berpengaruh untuk membahas relevansi praktik pembagian warisan masyarakat Bugis Sidrap saat ini. Dengan poin penting praktik ini tidak sesuai dengan aturan faraidh dalam pembagian warisan kepada ahli waris. Kajiannya membahas bagaimana pandangan para tokoh tentang ketetapan adat yang tidak sejalan dengan syara' Islam. Tujuannya masyarakat Bugis Sidrap tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan pembagian warisan apakah harus sesuai yang telah diajarkan nenek moyangnya atau menjadi muslim yang taat dan mengikuti perintah sesuai dengan ketentuan yang telah dietapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Quran/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota: 1990)

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suyuti, Jalaluddin al-, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

### 2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Naisaburi, Imam Abu al-Husain Muslim bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1996.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: T. P., 1976.

Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Abdullah, Rahmat, "Hukum Waris Adat Ampikale pada Masyarakat Bugis", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Basyir, Ahmad Azhar, "Hukum Waris Islam", *Yogyakara: UII Press*, 2001.

Departemen Agama R. I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama R. I., 1998.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Gazali, Abu Hamid Muhammad al-, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman al-HAAisyqar*, Juz ke-1, Beirut: Mu'assasat al Risalah, 1417H/1997 M.

\_\_\_\_\_, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980.  
Gultom, Elfrida R., *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Literata, 2010.

Harun, Ruslin, *Konsep Ijtihad al Syaukani: Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke – 1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2012.

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Jumantoro, Totok & Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Ke-1, Jakarta: AMZAH, 2005.

Kamal, Abu Malik, *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat menurut al Quran dan assunnah yang Shahih*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

\_\_\_\_\_, Wahab, *Mashadir Al Islami Fi Ma Laysa Nashsh fih*, Kuwait Dar Al Qalam: 1972 M.

Ma'shum, Saefullah, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke - 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Mahmassani, Sabhi, *Filsafat hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. Ke - 1, Bandung: PT. Alma'arif, 1976.

Maruzi, Muslich, *Pokok – Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.

Maslehuddin, M., *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir *Hukum Darurat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. Ke-1, 1985.

Nasution, *Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-29, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts.* Vol. 4. Belanda: Amsterdam University Press, 2010.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Madkhal li Dirasat al – Syari'ah al – Islamiyyah,* Kairo: Maktabah Wahba, 1990.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Cet. Ke-2, Bandung: Penerbit al-Maarif, 1981.
- Sabuni, Muhammad Ali as-, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1409 H/1989 M), Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salam, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz Ke-1*, Kairo: Makaba al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1994.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Setiya, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabetta, 2008.
- Sholihin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2014.
- \_\_\_\_\_, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Kewarisan Nasional.* Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Suparman, *Fiqh mawaris hukum kewarisan islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-9, 2005.

#### **4. Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008.

#### **5. Jurnal**

Abubakar, Syukri, *Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia*”, *Schemata*, 3, 2, Desember, 2014.

Abd. Halim, “ Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam : Kajian Integratif “, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, No 2 Vol. 5, 2017.

Ahmad Musadat, “ Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhali dan Yusuf Qardawi”, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, No. 1 Vol. 4, 2016.

Abdul Basir Solissa, “ Pernikahan dan Relasi Kedudukan Suami-Istri di Maluku, antara Adat, Pendidikan, dan Agama : Studi Kasus terhadap Keluarga Muslim di Jazirah Leihitu dan Kec. Sirimau Maluku”, *Al-Mazahib : Jurnal Perbandingan Hukum*, No. 2 Vol. 3 (2015), hlm. 314

Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, SALAM: *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 2, 2014.

Atthariq T. P. & Hakim, Azizul C. “Hukum Adat dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis”. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, September 2022.

Darmini, Elsa, “Pewarisan di Kalangan Masyarakat Adat Bugis di Kab. Bone Sulawesi Selatan”, Universitas Gajah Mada, 2008.

Faheima, Iim, “Akomodasi Budaya Lokal (‘urf) dalam pemahaman fikih ulama”, *Jurnal Ilmiah Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1, 2018.

Faheima, Iim, “Akomodasi Budaya Lokal ‘Urf dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Haetami, Enden, “Perkembangan Teori Maslahah ‘Izzu al-Din Abd al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, *STAI Al-Jawaeni*, Vol. 17 No1, 2015.

Harisuddin, M. Noor, “Urf sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara”, *Jurnal al fikr*, Vol. 20, No. 1, 2016.

Jumardin & Halimang, Sitti, “Pembagian Harta Warisan pada Adat Bugis Bone di Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur)”, *fak. Syariah-IAIN Kendari.*, 2021.

Kamaruddin, “Beragam Norma Hukum dalam Penerapan Waris”, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, Mei 2013.

Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *al maslahah jurnal hukum dan pranata sosial islam*, Vol. 1 No. 2, 2013.

Saberiani, “Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Sabri, Muh., “Persepsi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya pada Masyarakat Bugis Bone”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, 2017.

Wandi, Sulfan, “Eksisensi urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Zubair, Asni, “Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Bugis di Kab. Bone”, *asni* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

## 6. Wawancara

Wawancara dengan AG Wahidin Arrafany, Tokoh Agama, Baranti Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Januari 2024.

Wawancara dengan AG Ibnu Arabi. Tokoh NU Kabupaten Sidrap, pada tanggal 5 Januari 2024.

Wawancara dengan Puang Like, Sanro, Panreng, Kab. Sidrap, Panreng, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Januari 2024.

Wawancara dengan Ibu Uni, Masyarakat Bugis, Benteng, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 2 Januari 2024.

Wawancara dengan Hj. Fahmi, Masyarakat Bugis, Benteng, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 2 Januari 2024.

Wawancara dengan Hj. Nadira, Masyarakat Bugis, Rappang, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 2 Januari 2024.

Wawancara dengan Tina, Masyarakat Bugis, Rappang, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 2 Januari 2024.

Wawancara dengan Rusdianti Ruslan, Masyarakat Bugis, Rappang, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 28 Desember 2023.

Wawancara dengan Erna, Masyarakat Bugis, Rappang, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 28 Desember 2023

Wawancara dengan Suriani, Masyarakat Bugis, Rappang, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 28 Desember 2023.

Wawancara dengan Hamsia, Masyarakat Bugis, Rappang, Kab. Sidrap, Baranti, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan, tanggal 28 Desember 2023.

## 7. Lain-lain

Arkunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Research*, Tarssoto: Bandung, 1995.

Hadir, “Coretan Sang Mantri: Karakteristik Peserta Didik dalam Qs. Al-Quraisy”, <http://blogcoretanmangsantri.blogspot.com/>, akses 21 Desember 2023.

Novianti, Pratiwi & Sulistyarini, *Wawancara sebagai Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012.

Pananrangi, Hamid, dkk., *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta: Depdikbud, 1986.

Rahim, A. Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.

Rijal AS, Syamsu, “Mengenal Budaya Suku Bugis”,  
[https://www.academia.edu/download/85247225/2003119\\_SYAMSU\\_RIJAL\\_AS..pdf](https://www.academia.edu/download/85247225/2003119_SYAMSU_RIJAL_AS..pdf) filename UTF82003119\_20SYAMSU\_20RIJAL\_20AS..pdf, Akses 18 Desember 2023.

Tafsir Web, “Surat Al-A’raf Ayat 199 “, <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>, akses 21 Desember 2023.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan, Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.



## DAFTAR LAMPIRAN

### **Lampiran 1: Terjemahan Al Quran, Hadis dan Istilah Asing**

<b>Hal</b>	<b>Nomor Footnote</b>	<b>Al Qur'an, Hadis dan Istilah Asing</b>	<b>Terjemahan Ayat / Hadis</b>
25	13	Al – Araf (7) : 199	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang – orang
30	23	Yunus (10) : 57	Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran berupa Kitab Suci Al – Quran dari Tuhanmu, obat penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, yakni dalam hati manusia, seperti iri hati, dengki, dan lain-lain, dan petunjuk menuju kebenaran serta rahmat yang besar bagi orang yang benar – benar beriman.
30	24	Kaidah Fiqiyah	Menolak yang rusak dan menarik segala yang bermasalah
48	6	An-Nisa (4) : 07	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
48	7	An – Nisa (04) : 08	Dan Apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
49	8	An – Nisa (04) : 11	Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagia dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

			maka ia memperoleh separuh harta
50	9	An – Nisa (04) : 12	Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan leh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat sepermpa dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.
50	10	An – Nisa (04) : 33	dan untuk masing – masing (laki – laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang – orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu
51	11	An – Nisa (04) : 176	Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya.
26T	15	Hadis Riwayat Muslim	Barangsiapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang mulai kebiasaan buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikutnya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun
19	2	Definisi ‘Urf dalam kitab Al – Ta’riat	‘Urf adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah berlangsung lama

## Lampiran 2: Surat Keterangan Wawancara

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Uni

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Benteng

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

Nama : Andi Nur Fadini

Nim : 20103060045

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 08 Januari 2024



Dipindai dengan CamScanner

## **Surat Keterangan Wawancara**

### **Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tina

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Mauas

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

Nama : Andi Nur Fadini

Nim : 20103060045

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 10 Januari 2024



## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdianti Ruslan

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Bulo

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

Nama : Andi Nur Fadini

Nim : 20103060045

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN  
SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS  
ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 05 Januari 2024



Dipindai dengan CamScanner

### **Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nadira

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Manisa

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

Nama : Andi Nur Fadini

Nim : 20103060045

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 10 Januari 2024



### **Surat Keterangan Wawancara**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Erna**

**Umur : 41 Tahun**

**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga**

**Alamat : Bulu**

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

**Nama : Andi Nur Fadini**

**Nim : 20103060045**

**Jurusan : Perbandingan Mazhab**


**Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 05 Januari 2024



Dipindai dengan CamScanner

### **Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suriani

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bulo

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

Nama : Andi Nur Fadini

Nim : 20103060045

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 05 Januari 2024



Dipindai dengan CamScanner

### **Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hansia

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bulo

Selanjutnya menerangkan bahwa yang Bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi lembaga yang saya tempati pada tanggal,

Nama : Andi Nur Fadini

Nim : 20103060045

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT SUKU BUGIS KABUPATEN SIDRAP TERHADAP ANAK BUNGSU PEREMPUAN (ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebenar-benarnya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Sidrap, 05 Januari 2024



Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 3: Transkrip Wawancara

#### Identitas Informan 1

Nama : Rusdianti Ruslan

Umur : 21 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Bulo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda sudah tau bagaimana cara pembagian warisan di masyarakat Bugis Sidrap ?	Setau saya pembagian warisan masyarakat Bugis itu dilakukan dengan dua cara yaitu sebelum pewaris meninggal dan ada juga yang melakukannya setelah pewaris meninggal. Biasanya kalau anaknya banyak itu telah dibagi sebelum meninggal. Tapi biasanya kalau pewaris telah meninggal maka rumah itu akan dijual dan hasilnya akan dibagi ke seluruh ahli waris tapi biasanya diakali dengan anak bungsu yg akan membelinya tapi dengan harga miring.
2	Apakah ada pengkhususan harta warisan yang didapatkan anak bungsu perempuan	Iya ada, sesuai yang saya jelaskan tadi kalau anak bungsu itu akan mendapatkan warisan berupa rumah yang ditinggali pewaris
3	Apa yang melatarbelakangi anak bungsu mendapatkan pengkhususan dalam pembagian warisan ?	Karena anak bungsu itu terakhir melihat adecengeng “rejekinya” jadi dia mendapat pengkhususan mendapatkan rumah. Biasanya kakaknya di waktu waktunya rentan orangtuanya kakak-kakaknya sudah membangun rumah sendiri, dan tidak mungkin diberikan rumah jika sudah mempunyai rumah, makanya anak bungsu yang diberikan karena biasanya anak bungsu pada masa masa rentan orang tuanya belum memiliki rumah sendiri masih tinggal dengan orang tua.
4	Apa faktor dan sebabnya anak bungsu mendapatkan rumah ?	Faktor dan penyebabnya itu karena biasanya anak bungsu yang menjaga orang tuanya.

5	Tujuan pengkhususan tersebut ?	Sebagai sebuah imbalan kepada anak bungsu yang merawat orang tuanya
6	Apa saja tahapan – tahapan dalam pembagian warisan suku Bugis	Kalau di keluarga saya itu langsung dibagi saja karena posisinya umur saya sama kakak saya sangat jauh jadi langsung diiberikan kepada saya ini rumah
7	Apakah ada serah terima sertifikat rumah yang menjadi harta warisan bagi anak bungsu ?	Kalau di keluarga saya tidak ada hanya di beritahukan saja kalau saya sebagai anak bungsu mendapatkan rumah karena orang tua saya juga masih hidup semua
8	Adakah syarat yang harus dipenuhi anak bungsu untuk mendapatkan rumah ?	Kalau saya sih tidak ada syarat yang diberikan orang tua Cuma kemarin saya tinggal bersama orang tua sebelum meninggal
9	Menurut anda, adakah unsur ketidakadilan dalam pembagian warisan dalam masyarakat Sidrap	Kalau menurut saya sebenarnya kalau dilihat lihat banyak yang didapatkan anak bungsu dari pada saudara sudaramya yang lain.
10	Apakah pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Sidrap ini masih relevan dengan zaman sekarang ?	Menurut saya sudah tidak relevan digunakan.

#### Identitas Informan 2

Nama : Suriani

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bulo

No	Pernyataan	Jawaban
1	Apakah posisi ibu sebagai anak bungsu yang mendapatkan rumah?	Iya kebetulan saya anak bungsu dan mendapatkan rumah sebagai warisan dari orang tua saya
2	Apa penyebabnya ibu yang mengambil rumah peninggalan orang tua ?	Penyebabnya saya mendapatkan rumah karena saya menjaga orang tua saya ketika di masa rentannya. Tapi posisinya rumah ini disebutkan

		sebagai milik saya ketika orang tua saya sudah meninggal hal ini ditentukan di dalam musyawarah keluarga yang berisikan saudara saudara saya.
3	Apakah anda tau bagaimana caranya pembagian warisan masyarakat Bugis Sidrap ?	Biasanya pembagian warisan itu dilakukan setelah ahli waris meninggal. Nah pembagiannya itu menggunakan kalimat “kamu yang ambil tanah” “kamu ambil rumah” “kamu tidak usah ambil tanah karena sudah dapat rumah” “siko na iko tawa mu apa iko malai bola” iko malai galungnge”
4	Apa tujuannya ibu yang ambil rumah ?	Tujuannya itu supaya saya temani bapak saya, karena ini ibu saya yang meninggal, jadi posisinya saya ambil rumah dengan tujuan untuk menemani dan merawat ayah saya.
5	Apakah ada unsur ketidakadilan dalam pembagian warisan dalam keluarga ibu ?	Menurut saya pembagian ini sudah sangat setara kepada semua saudara saya karena yang membaginya adalah bapak saya kemarin
6	Apakah ada syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil rumah warisan itu ?	Sebenarnya rumah ini saya beli di saudara saudara saya, jadi saya bayar ke saudara saya supaya pembagiannya baik dan bagus, jadi saya membayar ke saudara saya yang lain sehingga tidak ada lagi kalimat berat sebelah dalam pembagian harta waris terkhususnya rumah.
7	Apakah masih relevan cara pembagian warisan Bugis Sidrap digunakan untuk masa sekarang ?	Masih bagus sebenarnya menggunakan sistem seperti itu, anak bungsu dihargai sekali di kalangan saudaranya namun untuk menghindari konflik antar saudara maka salah satu cara mengantisipasi hal ini dengan cara mengangkat rumah itu dengan membeli di saudara saudaranya
8	Apa ibu tau bagaimana sejarahnya anak bungsu perempuan mendapatkan pengkhususan?	Biasanya itu kultur yang ada disini, jadi dilakukan karena sudah dari dulu seperti itu
9	Apakah ada hitam diatas putih ketika memindahkan hak rumah ke anak bungsu?	Nah kalau ini biasanya setelah dibagi baru bisa dibuatkan surat kepemilikan dan balik nama. Bukan dari orang tua

		suratya. Saya sendiri yang buat setelah kesepakatan sudah diputuskan bahwa saya pemilik rumah
10	apakah sudah terpenuhi 2 : 1 ?	Kalau di saya menurut saya sudah cuukup karena sudah tidak ada sengketa setelah pembagian warisan di keluarga kami

### Identitas Informan 3

Nama : erna

Umur : 47 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bulo



no	pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu dalam pembagian warisan mendapatkan sebuah rumah yang ditinggalkan oleh orang tua ?	Iya saya dapat rumah kebetulan rumah ini yang saya dapat
2	Apakah pemberian rumah orang tua ini dilakukan karena ada wasiat yang dikatakan oleh orang tua ?	Rumah ini menjadi milik saya ketika orang tua telah meninggal dan disepakati oleh saudara saudara saya karena terlanjur saya sudah tinggal di rumah tersebut sebelum orang tua meninggal
3	Apakah ada syarat pra syarat yang diberikan oleh saudara saudara ibu sebelum ibu mengambil alih rumah tersebut ?	Dari saudara saya kemarin sama sekali tidak memberikan syarat apapun kepada saya mengenai pengambilan rumah orang tua tersebut.
4	Bagaimana cara pembagian warisan masyarakat Bugis Kab. Sidrap ?	Saya kurang tau karena kemarin yang mengambil peran dalam pembagian warisan itu saudara tertua saya. Jadi saya mendapatkan rumah ini karena hasil musyawarah yang dipimpin oleh kakak tertua menghasilkan bahwa anak bungsu perempuan selaku saya yang mendapatkan rumah

5	Sebelum pembagian rumah tersebut apakah ada balik nama yang dilakukan sebelum orang tua meninggal ?	Nah kebetulan pemindahan hak milik rumah ini tidak ada hitam diatas putihnya. Jadi betul betul saya langsung diberikan langsung.
6	Apakah ibu punya pengetahuan sejarah dan latar belakang praktik pembagian warisan seperti ini ?	Sebenarnya itu tergantung keikhlasan saudara saudaranya.
7	Selain rumah apakah ibu mendapatkan warisan llain ?	Selain rumah saya mendapatkan sebidang sawah yang ditujukan untuk menjadi bahan pokok makanan saya bersama keluarga
8	Untuk kedepannya apakah proses dan praktik pembagian warisan seperti ini masih relevan untuk digunakan ?	Sebenarnya ini sudah dijatuhkan sebagai sebuah kultur masyarakat bugis sidrap. Kebetulan saudara saudara saya semuanya sudah berkeluarga dan puya rumah masing-masing
9	Dari hasil pembagian warisan ini apakah menurut ibu ada unsur ketidakadilan yang muncul ?	Menurut saya tidak ada unsur ketidakadilan karena sebelumnya semuanya sudah setuju dan sepakat
10	Apakah untuk kedepannya ibu masih mau menggunakan kultur pembagian warisan masyarakat bugis atau mau berpindah ke bagaimana syariat mengatur ?	Menurut saya lebih baiknya kita sebagai umat muslim yang taat lebih baiknya kedepannya untuk mengikuti syariat islam saja. Karena itu bisa menjadi sebuah beban untuk kita. Takutnya nantinya anak anak sudah tidak tau persis bagaimana praktik pembagian warisan masyarakat bugis sidrap

Identitas Informan 4

Nama : hamsia

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bulo

<b>no</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	Apakah ada sebab sebab kenapa ibu yang mendapatkan rumah sebagai warisan dari orang tua ?	Alasan saya mendapatkan rumah karena saya adalah anak bungsu perempuan.
2	Mengapa anak bungsu perempuan yang mendapatkan rumah dalam pembagian warisan ?	Kemarin itu saya diberikan rumah karena memang saya belum memiliki rumah jadi otomatis rumah ini diberikan kepada saya karena yang saudara saya yang lain sudah memiliki rumah
3	Apakah ibu memiliki saudara laki laki ?	Iya saya memiliki saudara laki – laki 2 orang
4	Apa latar belakang ibu yang mendapatkan rumah sebagai warisan dari orang tua ?	Latar belakangnya itu karena sebelum orang tua meninggal saya yang menjaga dan merawat orang tua membersamainya di rumah ini.
5	Selain rumah apakah masih ada harta warisan yang lain yang diberikan kepada ibu ?	Kebetulan saya hanya mendapatkan rumah karena keterbatasan harta yang ditinggalkan orang tua saya kepada saya dan saudara saudara saya.
6	Sebelum ibu mengambil rumah apakah ada hitam diatas putihnya atau bisa dibilang balik nama ?	Tidak ada hitam diatas putih karena rumah ini diberikan kepada saya setelah orang tua meninggal. Jadi dari kesepakatan saudara saudara
7	Apakah masih relevan digunakan ?	Kalau menurut saya sudah tidak cocok digunakan untuk zaman sekarang sebenarnya
8	Menurut ibu adakah unsur ketidakadilan ?	Kalau sudah ada persetujuan dalam saudara tidak bisa dikatakan tidak adil. Di bugis itu jarang yang menggunakan perbandingan 2 : 1. Nah orang bugis itu membagi warisan dengan musyawarah mufakat

#### Identitas Informan 5

Nama : Ibu Uni

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Guru

Alamat : Benteng

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu tau sesuatu tentang praktik pembagian warisan di masyarakat bugis sidrap ?	Rata rata orang tua terdahulu itu membagikan warisan itu biasanya memberikan pengkhususan kepada anak bungsu perempuan akan mendapatkan sebuah rumah. Dan ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat bugis sidrap.
2	Apakah ada faktor yang melatarbelakangi anak bungsu perempuan yang mendapatkan rumah dalam pembagian warisan ?	Faktornya karena anak bungsu biasanya yang paling terakhir dalam segala hal, paling terakhir menikah, terakhir berkeluarga, dan pastinya saudara saudaranya sudah memiliki rumah masing masing sehingga rumah ini bisa menjadi hak saya sebagai anak bungsu.
3	Apa tujuan anak bungsu perempuan yang mendapatkan rumah ?	sebenarnya filosofinya mengapa rumah diberikan kepada si bungsu bertujuan untuk menjadi tempat berkumpul saudara saudara nantinya seperti dulu. Jadi esensial kehangatan rumah tidak memudar meskipun ada sedikit kekurangannya yaitu orangtua sudah tidak ada lagi di samping anak anaknya.
4	Apa saja tahapan dalam pembagian warisan dalam masyarakat bugis sidrap ?	Biasanya itu tahapannya dimulai sebelum orang tua meninggal. Orang tua akan mengumpulkan anak anaknya dan menyebutkan harta warisan yang didapatkan anaknya masing masing. Nah saya yang disebutkan orang tua mendapatkan rumah. Sudah menjadi pesan ataupun bisa dikatakan sebagai amanah
5	Bagaimana pendapat ibu tentang cara pembagian warisan yang memiliki pengkhususan ?	Menurut saya anak bungsu diberikan rumah dari orang tua karena untuk menjadi sebuah tempat berkumpul bagi seluruh saudaranya apalagi rumah itu pasti betempat tinggal di kampung halaman.
6	Apakah ada pemindahan hak secara hukum ?	Tidak ada pemindahan secara hukum. kesepakatannya hanya lewat saudara saudara. Dan ibu almarhumah sudah mewasiatkan bahwa saya yang akan mendapatkan rumah ini dan tidak boleh dijual.
7	Apakah ada syarat-syarat	Tidak ada syarat yang dijatuhan ke saya

	yang dijatuhan kepada ibu sebelum mengambil rumah ?	untuk mendapatkan rumah karena sebenarnya sudah menjadi wasiat dari orang tua saya yang tidak bisa diganggu gugat.
8	Apa latar belakang rumah diberikan kepada anak bungsu perempuan ?	Karena anak bungsu yang menemani orang tua di rumah, anak bungsu yang merawat dan menjaga orang tua.
9	Apakah ada unsur ketidakadilan di dalamnya ?	Jadi kalau dikeluarga saya, pembagiannya anak laki laki yang mendapatkan sawah adapun anak perempuan yang mendapatkan lahan rumah. Nah rumah ini diamanahkan kepada saya untuk di rawat dan tidak untuk dijual.
10	Apakah masyarakat bugis sidrap menerapkan pembagian warisan dengan perbandingan 2 : 1 ?	Orang bugis itu masih menggunakan tradisi pembagian warisan dengan sama rata dan sesuai dengan kesepakatan musyawarah bersama saudara saudara.
11	Apakah ada cerita dahulu yang ibu dengar tentang mengapa ada pengkhususan yang di dapatkan anak bungsu perempuan ?	Yang saya dengar itu, siapapun yang mengasuh orang tuanya di masa senjanya maka dia akan mendapatkan bagian khusus dalam warisan. Jadi semisal ada 3 bersaudara maka nantinya warisann akan dibagi 4 yang satunya akan diberikan kepada anak yang mengasuh orang tuanya.

#### Identitas Informan 6

Nama : Hj. Nadira

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Manisa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anak bungsu memang mendapatkan rumah sebagai warisannya ?	Kalau tidak ada harta lain maka rumah harus bagi bersama tapi jika ada harta lain maka rumah sepenuhnya milik anak bungsu perempuan.
2	Apa penyebab pengkhususan tersebut ?	Sebenarnya tidak ada sebab khususnya Cuma dari turun temurun sudah seperti itu orang dulu orang tua dulu. Nah

		sekarang itu sudah dimodifikasi biasanya didahului dengan musyawarah dulu. Biasanya kalau orang tua masih ada biasanya didahuluikan musyawarah terlebih dahulu.
3	Apakah ada syarat yang diberikan dari ahli waris yang lain ?	Kalau dari saudara tidak ada tapi dari orang tua yang sudah membaginya dan tidak bisa diganggu gugat. Kalau saya ke anak saya memberikan syarat bahwa rumah yang saya berikan kepada anak bungsunya perempuan saya tidak boleh dijual.
4	Apakah ada balik nama ?	Kalau saya tidak ada balik nama atas rumah yang saya dapatkan. Orang tua dulu dulu Cuma membagi dan secara adat itu sah dalam pembagiannya.
5	Apakah ada sejarah yang anda tau tentang hal ini ?	Kan perempuan itu tidak memiliki kekuatan untuk membangun rumah, kalau laki laki bisa membangun rumah, jadi orang tua dulu itu merasa ibah atau merasa kasian kepada anak perempuan bungsunya. Dulu itu perempuan tidak bisa mencari nafkah tidak seperti sekarang. Dulu tugas wanita itu hanya melahirkan, menjaga anak dan suami tidak seperti sekarang. Intinya dari dulu itu perempuan memang pasti dapat rumah dari orang tuanya. Nah laki laki itu hidup banyak diongkos i sama orang tua, kalau perempuan kan diberikan uang panai, mungkin itu salah satu penyebabnya jadi ada pengkhususan untuk anak perempuan.
6	Dalam hukum Islam 2 : 1 dalam Bugis majjujung makkunrai mallempa aronowe e, bagaimana pendapat ibu tentang ini ?	Dulu begitu tapi sekarang banyak orang yang tidak mau menggunakan istilah tersebut. karena sekarang perempuan sudah pintar pintar. Karena penjelasannya semisal laki laki sudah dibantu uang panai ketika menikah kemudian di sekolahkan juga masa untuk anak perempuan mendapatkan sedikit dalam warisan.
7	Apakah pembagian warisan masih bisa digunakan kepadanya ?	Masih bisa dan menuurut saya harusnya orang bugis bisa meneruskan kebiasaan orang-orang terdahulu dalam pembagian warisan seperti ini.

8	Apakah ada aturan khusus ?	Hanya itu tadi kalau orang tua hanya memiliki rumah sebagai harta yang ditinggalkan maka rumah dan tanah itu harus dibagi ke semua anak-anaknya.
9	Apakah ibu tau tentang tawa pabbobo ?	Kalau persoalan ini sebenarnya tergantung sama orang yang <i>dibobo</i> . Kalau orangnya mau memberikan harta yang berlebihan dalam artian memberikan warisan lebih banyak dari yang lain tidak ada yang boleh cemburu terhadapnya. Karena pemberian itu tidak boleh kembali. Karena kerjaan mabbobo itu adalah pekerjaan yang susah dan jarang orang mau melakukan pekerjaan tersebut. nah <i>mabbobo</i> ini harus mau sama mau dengan artian yg dibobo sama <i>ma bobo</i> harus sama-sama mau. Na pemberian seperti ini tidak bisa diganggu gugat. Ibaratnya satu anak yg sebenarnya tidak mau <i>ma bobo</i> dibandingkan dengan anak yang sudah <i>ma bobo</i> satu tahun, pasti lebih capek yang satu hari <i>ma bobo</i> .
10	Apa ada alasan lain kenapa anak bungsu diberikan pengkhususan ?	Karena anak bungsu itu biasanya terakhir menikah dibanding kakak-kakaknya yang lain. Setelah menikah kakaknya lebih cepat menikah dan meninggalkan orang tua pasti sudah memiliki rejeki untuk membuat rumah. Dipastikan anak bungsu yang lebih lama bersama orang tuanya tinggal bersama orang tuanya. Dan otomatis anak bungsu lah yang menjaga orang tuanya. Karena dia klop dengan orang tuanya. Jiwa anak bungsu itu berbeda dengan kakak-kakaknya.

#### Identitas Informan 7

Nama : Tina

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Manisa

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu tau tentang pengkhususan warisan untuk anak bungsu perempuan ?	Tau tapi hanya sekedar tau saja
2	Apa yang melatarbelakangi anak bungsu mendapatkan rumah ?	Kalau latar belakangnya saya tidak tau, Cuma hal ini adalah sebuah arahan turun temurun dari orang tua Cuma itu yang saya tau
3	Apakah ada syarat yang diberikan orang tua dan saudara anda sebelum mengambil rumah ?	Kalau dari orang tua dan saudara saya tidak memberi syarat apapun. Semuanya sudah setuju dalam musyawarah yang didalamnya ada saya dan saudara saya beserta orang tua saya.
4	Selain rumah apakah anda mendapat harta warisan yang lain ?	Ada saya dapat kebun juga dari orang tua saya.
5	Apakah ada proses balik nama secara hukum ?	Tidak ada, kemarin orang tua saya hanya langsung memberikan rumah kepada saya ada ijab dan qabulnya.
6	Apakah anda tau sejarah tentang pembagian warisan ini ?	Hal ini sebenarnya adalah sebuah kebiasaan yang di bawa oleh orang tua jadi kita sebagai anak hanya ikut saja.
7	Apakah ada musyawarah sebelum orang tua meninggal ?	Di keluarga saya terjadi musyawarah setelah bapak saya meninggal. Kemudian ibu saya langsung membagi hartanya kepada seluruh anaknya. Kami pun sebagai anak hanya menerima dan tidak satupun dari kami yang membantah.
8	Menurut anda, apa masih bisa digunakan untuk keturunan anda selanjutnya ?	Kalau menurut saya masih bisa digunakan karena rumah ini sudah saya benahi dan kemungkinan besar masih layak untuk anak cucu saya.
9	Bagaimana menurut anda tentang istilah <i>majjujug aronewe mallempa makkunrai e</i> ?	Istilah ini menurut saya masih cocok digunakan untuk zaman sekarang.

#### Identitas Informan 8

Nama : Hj. Fahmi

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Rappang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah anda tau tentang kebiasaan orang Bugis dalam membagikan warisannya kepada anak bungsu perempuan ?	Saya tau tentang cara pembagian warisan terhadap anak bungsu perempuan yang diberikan pengkhususan harta warisan berupa rumah
2	Apa penyebab anak bungsu perempuan mendapatkan rumah ?	Anak buingsu itu dekat dengan orang tuanya karena dia anak terakhir jadi biasanya tinggal bersama sehingga rumah akan menjadi hak milik anak bungsu perempuan ketika orang tuanya meninggal.
3	Apa faktor yang mendasari hal ini ?	Seperti yang saya bilang tadi anak bungsu itu dekat dengan orang tua sehingga dia yang menjaga dan merawat serta mengurus orang tua dan biasanya orang tua akan cenderung memberikan rumah kepada anak bungsu
4	Apa tujuan memberikan anak bungsu rumah ?	Di Sidrap sepertinya jika dikalkulasikan sekitar 70% orang tua akan memberikan rumah kepada anak bungsunya tujuannya supaya rumah itu ada yang menempati dan merawat sepeninggal orang tua.
5	Apakah ada proses balik nama sebelum rumah diberikan kepada ibu ?	Sebenarnya hanya secara lisan jadi orang tua sebelum meninggal itu hanya menyebutkan bahwa saya yang mendapatkan rumah. Sepeninggalnya seluruh saudara barulah mengurus surat suratnya kemudian menandatanganinya tanpa ada satupun yang menolak.
6	Apakah pembagian warisan dilakukan sebelum atau sesudah orang tua meninggal ?	Pembagian warisan di keluarga saya dilakukan sebelum orang tua saya meninggal. Ada musyawarah bersama orang tua dan saudara saudara saya.
7	Apakah ada sejarah yang anda ketahui ?	Umumnya orang bugis seperti itu. Jadi orang tua memberikan <i>mana'</i> kepada anak bungsunya itu pasti rumah dan tanahnya. Penyebabnya banyak hal sebenarnya bisa saja karena merasa ibah dan kasian kepada anak bungsu, bisa juga karena kedekatannya maka memberikan lebih banyak kepada anak bungsu, ada

		juga biasanya karena anak bungsu perempuan yang sukarela menjaga dan merawat orang tuanya ketika sudah masa senjanya. Karena anak bungsu itu sangat dekat dengan orang tuanya meskipun semisal anak bungsu itu sudah memiliki rumah akan tetap mendapatkan rumah juga dari orang tuanya sebagai warisan.
8	Bagaimana tanggapan ibu terhadap praktik pembagian warisan ini ?	Sebenarnya dari seluruh saudara saya semuanya mendapatkan warisan namun berbeda beda, ada yang dapat tanah ada yang sawah ada yang dapat kebun saya mendapatkan rumah.
9	Selain rumah apakah ibu mendapatkan warisan yang lain ?	Ada selain saya mendapatkan rumah sebagai warisan, orang tua juga saya memberikan sawah yang bisa menjadi makanan saya sehari hari bersama keluarga. Saya juga mendapatkan emas yang dimiliki ibu saya.
10	Apakah praktik ini masih relevan digunakan kedepannya ?	Menurut saya kira kira masih bisa digunakan
11	Mallempa aronewe majjujung makkunrai e bagaimana tanggapan ibu tentang kaidah bugis ini ?	Kalau laki laki itu umumnya punya sawah dan untuk perempuan itu mendapatkan rumah dalam kebiasaan Orang Bugis.

#### Identitas Informan 9

Nama : AG. Dr. Wahidin Arrafany, S. Ag., MA

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Dosen / Tokoh Nahdlatul Ulama Sidrap

Alamat : Baranti

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ust tau tentang pengkhususan kepada anak bungsu perempuan dalam pembagian warisan ?	Hal mutlak itu adalah siapa yang tinggal bersama orang tuanya dia akan yang mendapatkan rumah dan masyarakat Bugis condong ke anak bungsu.
2	Bagaimana cara	Orang bugis itu membagi harta warisan

	pembagiannya ?	pasti menggunakan cara kekeluargaan.
3	Bagaimana pendapat ust tentang mallempa aronoewe majjujung makkunrai e ?	Memang ada hukum adat seperti itu, tapi itukan juga dijawi dari hukum Islam sebenarnya, ketika Islam sudah masuk sebenarnya kaidah itu merupakan adopsi dari syarah Islam. Tapi itu tidak menjadi praktik nyata dilapangan.
4	Apa faktor yang mendasari hal itu ?	Saya menduga orang bugis itu lakilakinya sangat menghargainya perempuan. Indikatornya kan jelas, kenapa di Bugis itu ketika ingin menikahi perempuannya uang panainya tinggi. Ketika orang tuanya meninggal, kakak itu begitu sayangnya kepada adiknya jadi bisa jadikarena seperti itu. Bisa juga dikatakan salah satu faktor, dulu itu anak perempuan cenderung berada di rumah anak laki laki yang disekolahkan sedangkan anak perempuan tidak sehingga dalam porsi warisan anak perempuan akan mendapatkan lebih banyak warisan.
5	Bagaimana pendapat ust tentang ketentuan faraidh yang tidak terealisasikan di masyarakat Bugis Sidrap ?	Kalau saya melihat itu, kan ada kaidah dari imam syafi tentang kebiasaan adat itu bisa dijadikan hukum. intinya hukum Islam itu kan untuk kemaslahatan, sepanjang untuk kemaslahatan bersama itu tidak jadi masalah, kan itu tujuan maqashid syariah. Walaupun secara lahiriyah bertentangan namun sebenarnya intinya hukum islam itu kemaslahatan menjaga persatuan keluarga, sepanjang tidak ada yang merasa dirugikan saya rasa tidak ada masalah.
6	Bagaimana cara pembagian warisan yang dilakukan orang bugis sidrap ?	Cara orang Bugis Sidrap membagikan warisan itu diawali dengan musyawarah bersama orang tua sebelum meninggal nah hal ini adalah salah satu cara untuk menghindari konflik dalam pembagian warisan. Nah pembagian warisan sebelum orang tua meninggal ini bisa dinilai bahwa orang tua memberikan modal kepada anak anaknya sebelum meninggal.

### Identitas Informan 10

Nama : AG. Ibnu Arabi, BA

Umur : 69 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Nahdlatul Ulama Sidrap

Alamat : Rappang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan ust tenang majujung aronewe e mallempa makkunrai e ?	Nah ini digunakan sama orang orang dulu, tapi sekarang rata. Paling bagus itu kita atur sebaik baiknya bersama saudara saudara kita.
2	Bagaimana pendapat ust tentang mallempa majujung aronewe makkunrai e	Kenapa laki laki mallempa karena nantinya anak laki laki akan menikahi seorang perempuan sedangkan perempuan nantinya memiliki seseorang yang bisa menafkahinya sedangkan laki laki tidak.

### Identitas Informan 11

Nama : Pung Lika

Umur : 63 Tahun

Pekerjaan : Sanro

Alamat : Panreng

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang anda ketahui tentang warisan anak bungsu perempuan bugis ?	Kalau tentang warisan, yang paling bungsu mengambil rumah, pasti dan harus yang bungsu mengambil rumah karena dia yang memelihara orang tuanya. Yang untuk anak bungsu itu banyak bedanya, ada yang dikategorikan dalam bagian untuk orang yang meninggal, nah itu dijual untuk biaya pemakaman kemudian jika ada sisanya maka untuk anak bungsu perempuan, ada juga rumah beserta tanahnya itu untuk anak bungsu perempuan juga. Tapi dia yang harus merawat orang tuanya. Tidak ada dan tidak bisa dikatakan kalau anak yang paling tua yang

		mengambil rumah. Bisa dipastikan anak bungsu perempuan itu mendapatkan lebih banyak. Kita seperti itu adatnya. Kalau orang tua punya harta diwajibkan untuk membagi terus terusan tapi sisakan untuk yang mengasuh orang tuanya. Pasti yang merawat orang tuanya itu mendapatkan bagian, bisa berupa tanah, kebun, atau rumah bahkan isi rumah. Kecuali emas, harus disesuaikan bagaimana maunya orangtua.
	Apa alasan lainnya kenapa anak bungsu perempuan Bugis mendapatkan rumah ?	Syarat utamanya itu, tidak boleh beda orang yang mengambil rumah dan beda orang yang merawat orang tua. Tidak bisa. Harus anak bungsu perempuan yang mengambil rumah karena dia bersama orang tuanya sampai meninggal karena dia yang paling dekat dengan orang tuanya.
	Ada pepatah bugis yang mengatakan mallempa aronewe majjung makkunrai e, bagaimana menurut anda tentang itu ?	Seperti itulah pepatahnya, tapi faktanya tidak boleh jika tidak sama rata dalam pembagian warisan bugis. Harus dibagi terus menerus. Karena rumah itu harus diberikan beserta tanahnya penyebabnya karena akan sangat sulit jika harus mengangkat rumah tersebut.
	Apa penyebab ada disisihkan tawa pabbobo	Karena banyak anak yang mau mengambil harta warisan dari orang tuanya tetapi mereka tidak mau mengasuh dan merawat orang tuanya ketika sudah sangat tua. Sehingga secara kultural terbentuklah syarat untuk mengambil warisan yang seperti terjadi di masyarakat Bugis wilayah sidenreng Rappang.

**Lampiran 4: Dokumentasi dengan narasumber**



Gambar 1: Foto wawancara dengan Suriani



Gambar 2 : Foto wawancara dengan Rusdianti Ruslan



Gambar 3: Foto wawancara dengan Erna



Gambar 4: Foto wawancara dengan ibu uni



Gambar 5 : foto wawancara dengan AG. Ust. Ibnu Arabi, BA  
**SUNAN KALIJAGA**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
YOGYAKARTA



Gambar 6 : foto wawancara dengan AG. UST. Wahidin Arrafany



Gambar 7 : foto wawancara dengan Pung Lika



Gambar 8 : foto wawancara dengan Tina



Gambar 9 : foto wawancara dengan Hj. Fahmi



Gambar 10 : foto wawancara dengan hj. Nadira



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Andi Nur Fadini Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Benteng, 23 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Bau Massepe No. 03, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang,  
Prov. Sul-Sel.  
Email : andidinics02@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

2008 – 2014 : SD Negeri 107 Bangkala  
2014 – 2017 : MTs Al Urwatul Wutsqaa  
2017 – 2020 : Mas Al Urwatul Wusqaa  
2020 – Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Pengalaman Organisasi

20218-2019 : Pengurus OSIS Al Urwatul Wutsqaa Departemen Keamanan Ibadah  
2020 - 2021 Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Sekretaris Umum  
2021 - 2022 Pengurus Ikatan Keluarga Mahasiswa Indonesia Cab. D.I Yogyakarta Anggota Departemen Advokasi dan Komunikasi  
2022 - 2023 : Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga


Devisi Tenis Meja

2022-2023 : Pengurus Rayon Ashram Bangsa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Sekretaris II

2022 - 2023 Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Yogyakarta Anggota Departemen Pengkaderan Organisasi

2022 - Sekarang Pengurus Keluarga Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Yogyakarta Anggota Departemen Hubungan Masyarakat

2022 - Sekarang Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan



Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Hormat Saya,

Andi Nur Fadini Putri  
20103060045